

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl
Lanjutan

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

H. Nasikhin Bin Sulhan, sebagai Pelawan Eksekusi;

melawan

Abidin, sebagai Terlawan Eksekusi;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pelawan Eksekusi dan Terlawan Eksekusi dipanggil menghadap dipersidangan;

Pelawan Eksekusi diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Terlawan Eksekusi tidak menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara relaas Nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl, tanggal 5 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Terlawan Eksekusi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Pelawan Eksekusi melalui kuasa hukumnya agar berdamai dengan Terlawan Eksekusi, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat Perlawanan Eksekusi Pelawan tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan nomor 521/Pdt.G/2022/PA.Pkl tanggal 14 November 2022;

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pihak yang berperkara sebagai berikut :

Kepada Pelawan Eksekusi:

Bagaimana sikap Saudara terhadap
Perlawanan Eksekusi tersebut ?

Pelawan tetap pada pendiriannya
sebagaimana tersebut dalam
Perlawanan Eksekusi tersebut.

Apakah masih ada perubahan atau
tambahan pada Perlawanan Eksekusi
Saudara?

Tidak ada perubahan pada surat
Perlawanan Eksekusi, tetap semula;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, pukul 09.00 WIB, untuk Jawaban dengan memanggil Terlawan Eksekusi dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Terlawan Eksekusi untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Kuasa Pelawan Eksekusi untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Nur Endang Tri Margawati, S.H., M.H,

Ketua Majelis



Drs. H. Makhrus, S.H.